



## **BUPATI DHARMASRAYA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR 10 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya menurut azas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Dharmasraya.
9. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan dalam Kabupaten Dharmasraya.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Camat Kabupaten Dharmasraya.

11. Seksi adalah Seksi-seksi pada Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.
12. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
13. Wilayah adalah wilayah kerja Camat dalam Kabupaten Dharmasraya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  - e. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Camat**

**Pasal 5**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan kecamatan dan pemerintahan nagari, dan pembinaan politik dalam negeri;
  - b. pembinaan pemerintahan nagari;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
  - e. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Nagari serta pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya;
  - f. pembinaan kegiatan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta kegiatan sosial;
  - g. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga perangkat daerah di Kecamatan;
  - h. penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Kecamatan**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur kecamatan.

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana umum, pengendalian dan mengevaluasi serta pelaporan pelaksanaannya;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan;
- c. pengelolaan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta ketatalaksanaan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat.

### **Pasal 8**

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 9**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan asset, pengelolaan perlengkapan kantor, keprotokolan dan hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, pembinaan kelembagaan serta ketatalaksanaan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan sampai pelaporan serta mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawabannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban**

### **Pasal 10**

(1) Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

- (2) Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketatapemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari;
  - b. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - d. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
  - e. penyelenggaraan urusan kemananan dan ketertiban umum;
  - f. fasilitasi pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
  - g. koordinasi pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
  - h. fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan;
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari**

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan dalam pemberdayaan masyarakat dan nagari.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai fungsi :
- a. fasilitasi dan kegiatan pembinaan Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

- b. fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari, meliputi Lembaga ekonomi kerakyatan, P3A, kelompok tani, dan lembaga lainnya yang sejenis;
- c. fasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- d. fasilitasi pembinaan Lembaga-lembaga Adat;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

### **Bagian Kelima**

#### **Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat**

##### **Pasal 12**

- (1) Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Sosial dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
  - a. Fasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan, dan adat istiadat;
  - b. Fasilitasi kegiatan pembinaan bidang pendidikan, pemuda, olah raga, budaya dan kesenian;
  - c. Fasilitasi kegiatan pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan dibidang Sosial, budaya dan kesejahteraan rakyat;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan jenis serta jenjang tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 14**

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Unit kerja wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Unit kerja Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 16**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan Dalam Jabatan**

### **Pasal 17**

Camat, Sekretaris Camat dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Eselon**

### **Pasal 18**

Eselonering Camat, Sekretaris Camat dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kecamatan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Segala yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas pokok dan Fungsi unit organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 26 November 2010

**BUPATI DHARMASRAYA,**

ttd.

**H. ADI GUNAWAN**


Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 26 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**H. BUSRA. S.H**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19540204 198003 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 NOMOR 10



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005.

Dengan telah diundangkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah dilakukan penyesuaian yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan kebutuhan, kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka telah dilakukan evaluasi dan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Uraian tugas dan fungsi Camat serta seluruh pejabat eselon yang dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.


Pasal 21  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 28



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR : 10 TAHUN 2010  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2010  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN DHARMASRAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN DHARMASRAYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA  
Y. A. S. W. I. R. N. O. S. H  
DH. PEMBINA TK1 / IV.6  
Nip.19611126 198703 1 002

BUPATI DHARMASRAYA,  
ttd.  
H. ADI GUNAWAN